



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**NOMOR : 58/KPN.W14-U31/ OT.1.2 //2026
TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang** : a. Bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : 07 /KPN.W14-U31/OT.01.2//2026 tentang Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL KELAS IA PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : **59/KPN.W14-U31/ OT.1.2 //2025** tanggal 15 Januari 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA** : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

KETIGA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atau ketidaksesuaian tersebut

Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 08 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gresik



ACHMAD RIFAI

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTYRIAL GRESIK KELAS I A**

A. Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan,
Pengadilan Negeri akan memberikan kompensasi berupa

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	30 s.d. 60 Menit	Bulpoint
2	61 s.d. 120 Menit	Mug
3	Lebih dari 120 Menit	Bulpoint dan Mug